

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dari hukum perdata secara keseluruhan, yang juga merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan menghadapi peristiwa hukum yang tak terhindarkan, yaitu kematian. Peristiwa ini tidak hanya membawa dampak emosional, tetapi juga memunculkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh mereka yang masih hidup.¹

Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai perpindahan kekayaan seseorang yang telah wafat. Aturan ini mencakup bagaimana kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dialihkan, serta dampaknya bagi pihak-pihak yang menerima warisan tersebut, baik dalam hubungan antar mereka sendiri maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat erat kaitannya dengan aspek kehidupan, karena setiap manusia pada akhirnya akan menghadapi peristiwa hukum yang tak terelakkan, yaitu kematian.

¹ Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
Chairunnisa, S.H., M.Kn., " Hukum Waris Perdata"

Menurut M.J.A. Van Mourik, hukum waris mencakup seluruh aturan yang mengatur pergantian kedudukan harta kekayaan seseorang yang meninggal, yang meliputi himpunan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan. Dengan kata lain, hukum waris mengatur bagaimana hak dan kewajiban harta kekayaan tersebut dialihkan kepada ahli waris. Sementara itu, menurut J. Satrio, hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada satu atau beberapa orang lainnya yang berhak atas warisan tersebut. Hukum waris secara tepat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam konteks ini, yang berpindah adalah kekayaan (*vermogen*) milik pewaris, yaitu seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris yang memiliki nilai ekonomis.

Kekayaan tersebut dapat berupa aset, seperti properti, uang, atau hak-hak tertentu, serta kewajiban berupa utang atau tanggungan yang harus diselesaikan oleh ahli waris. Tanah dalam masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan seseorang, perkembangan kehidupan keluarga, dan kelompok.²

Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupan. Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna sangat tinggi dan mendasar. Tanah dapat menunjukkan tingkat

² Keren Febryanthi Tampil Djefry W. Lumintang
Deasy Soeikromo, " *sengketa tanah warisan menurut
Hukum perdata (studi kasus di kota manado)*"

status sosial yang tercermin dari jumlah penguasanya atas tanah. Semakin banyak tanah yang dimiliki atau dikuasai seseorang semakin tinggi status sosialnya, dapat dijadikan tolak ukur prestasi sosial seseorang dan sebagai simbol sosio-kultural suatu masyarakat.

Pada awalnya, disaat masyarakat belum berkembang seperti sekarang ini, sengketa masih dapat diselesaikan oleh warga bersama tokoh yang disegani sekaligus berpengaruh dalam komunitas masyarakat tersebut. Saat masyarakat sudah berkembang seperti sekarang, permasalahan sengketa pertanahan tersebut akan menjadi permasalahan yang bersifat krusial dan berkembang meluas permasalahannya apabila sengketa pertanahan tersebut belum menemui titik terang. Mengatasi permasalahan pertanahan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan UUPA. UUPA bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Diberlakukannya UUPA ini merupakan suatu jaminan keadilan dan kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan aturan pertanahan yang berlaku.

Perkembangan situasi pertanahan di Indonesia saat ini dapat dikatakan merupakan hal krusial dalam kehidupan manusia sebagai masyarakat Indonesia, seperti dalam merencanakan bangunan, menyiapkan usaha, tempat untuk mata pencaharian, dan lain sebagainya yang mengharuskan individu ikut terlibat didalamnya, sehingga fungsi dari kepemilikan tanah oleh individu dengan adanya aturan hukum yang melindungi, dapat dikatakan sah secara hukum.³

Dibalik semua itu, kebutuhan akan tanah kian meningkat setiap saat, dimana antara manusia dengan tanah yang tersedia tidak seimbang dikarenakan jumlah penduduk meningkat tetapi ketersediaan tanah masih terbatas. Sehingga hal ini yang menyebabkan adanya kepentingan-kepentingan individu yang dapat mengarah kepada persoalan sengketa.

Penyelesaian sengketa tanah pada umumnya ditempuh melalui jalur hukum yaitu pengadilan. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan *land reform* (penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah) penegakan hukumnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang melandasinya.

Dalam keputusan kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah pertanahan diadakan perbedaan antara sengketa dan konflik. Seiring dengan berjalannya waktu, seringkali terjadi sengketa atas tanah baik antara masyarakat dengan masyarakat

³ Ciko Yustio Akbar Dinda Amalia Oktara Putri*
Mochamad Ramadhan Sulaeman Tarsis Lamhot, “ *analisis sengketa tanah keluarga antara ahli Waris yang masih memiliki hak dan ahli waris yang Sudah tidak memiliki hak*”, Vol. 5 No. 2, (Juli-Desember 2022)

maupun masyarakat dengan pemerintah. Dalam hal sengketa tanah antara masyarakat dengan masyarakat biasanya dikarenakan adanya tumpang tindih sertifikat atau dengan kata lain disebut *overlapping*.

Selain itu menurut Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adapun akar permasalahan lainnya mengenai sengketa atas tanah dikarenakan tingginya tingkat ketimpangan penguasaan tanah. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir sengketa tanah yang terjadi baik antar masyarakat ataupun masyarakat dengan pemerintah ialah dengan menegakkan peraturan hukum, berupa hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pemilik sah atas tanah tertentu, dan juga hukum yang bersifat memaksa dan mengatur guna terciptanya ketertiban dalam masyarakat.

Menurut ahli hukum Indonesia Dr. Wirjono Prodjodikoro Hukum Waris adalah undang-undang yang mengatur tentang letak harta benda seseorang setelah meninggalnya ahli waris dan bagaimana harta itu dialihkan kepada orang lain atau ahli waris. Pengertian hukum waris tidak termasuk dalam KUHPerdara KUHPerdara, tetapi tata cara pengaturannya dalam Hukum Waris diatur dalam KUH Perdata. Di lain pihak, Undangundang Waris didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan ahli waris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya masingmasing bagian.⁴

⁴ Rezi Alfarizi Rahman, Atik Winanti, " Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara",

Di sisi lain, UUPA juga memperkenalkan sistem pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Produk dari pendaftaran ini adalah sertifikat, yang menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, merupakan alat pembuktian yang kuat. Dalam praktiknya, sertifikat seringkali dianggap sebagai bukti kepemilikan yang mutlak dan final oleh hakim. Inilah titik pusat dari dualisme pertimbangan. Seorang hakim dihadapkan pada pilihan: di satu sisi, ada klaim masyarakat adat yang berakar pada sejarah dan keadilan sosial, namun seringkali tanpa bukti tertulis. Di sisi lain, ada pihak yang memegang sertifikat yang diterbitkan oleh negara sebagai bukti formal yang kuat, meskipun proses penerbitannya mungkin mengabaikan atau bahkan menyingkirkan hak-hak ulayat yang telah ada sebelumnya. Situasi ini diperparah oleh masifnya investasi dan pembangunan yang membutuhkan lahan luas, seringkali di wilayah-wilayah adat. Pemerintah, dengan kewenangannya, dengan mudah menerbitkan izin dan hak (seperti Hak Guna Usaha) di atas tanah ulayat, yang kemudian dilegitimasi dengan sertifikat.

Meskipun PPJB berfungsi sebagai bukti awal transaksi jual beli, namun permasalahan sering muncul karena pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa warisan kurang memahami secara jelas keabsahan transaksi tersebut. Hal ini terutama terjadi ketika pengalihan hak atas tanah tidak didokumentasikan dengan baik atau dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Pada sengketa kepemilikan tanah, pihak yang terlibat dapat mengajukan bukti yang kuat untuk mendukung klaim mereka. Menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu jenis bukti yang signifikan adalah dokumen tertulis, seperti

sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan setempat. Sertifikat ini bertindak sebagai bukti kepemilikan yang dapat diandalkan dan berwenang, dengan rinciannya dianggap benar kecuali terbukti sebaliknya. Jika salah satu pihak merasa hak-hak mereka telah dilanggar oleh penerbitan sertifikat ini, mereka berhak untuk mengajukan tindakan hukum dalam waktu lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat, untuk meminta putusan pengadilan untuk membatalkan sertifikat tersebut.

Sistem pembuktian negatif ini bisa menjadi permasalahan bagi pihak tertentu, apabila tanah yang dimiliki dan dikuasainya secara turun-temurun, karna belum memperoleh sertifikat hak milik, didaftarkan oleh pihak lain, sehingga haknya tidak diakui oleh negara. Selain itu, pihak yang dirugikan juga harus menempuh proses sengketa hukum yang panjang dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bahkan, pihak yang dimaksud bisa terusir dari tanahnya sendiri karena sertifikat hak milik yang sudah terbit harus dianggap berlaku sebelum ada putusan hakim yang menentukan sebaliknya.

Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menjembatani kontradiksi tersebut melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, penulis melampirkan beberapa putusan yang relevan dan terdapat **“DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN OLEH PENGADILAN”**

TABEL 1

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN OLEH PENGADILAN

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Objek Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket.
1.	No.04/PDT.G/2015/Pb	1.MANSURDIN 2.DASREL 3.MISRADI	1. NURBAITI 2. DAMLI 3.BASTANER 4.MAWARNIATI 5.JASMAWATI 6. ERMAWATI 7. SAMSUL 8.FATMAWATI 9. DEPI SAPUTRA	Tanah Warisan	1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat adalah cucu kemenakan sekaum, seranji keturunan, seharga sepusaka, saling mewarisi, dengan Almarhum Burahim dan Almarhum Bujang dari Keturunan Putiak Nyalai suku Malayu Kampung Sungai Paku Jorong IV Koto Kenagarian Kinali	M E N G A D I L I : DALAM EKSEPSI: -Menolak Eksepsi Para Tergugat DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Penggugat adalah cucu kemenakan sekaum, seranji keturunan, seharga	Inkracht

					Kecamatan Kinalli Kabupaten Pasaman Barat; 3. Menyatakan objek perkara berupa 1 (satu) bidang tanah persawahan merupakan harta pusako dari Nyinyiak dan Mamak Penggugat yaitu Almarhum BURAHIM dan Almarhum BUJANG seluas + 12 (Dua belas) Hektare. terletak diBancah Kariang Sungai Paku, Jorong IV Koto, Nagari Kinalli, Kecamatan Kinalli, Kabupaten Pasaman Barat dengan batas-batasnya sebelah : • UTARA : dengan	sepusaka, saling mewarisi, dengan Almarhum Burahim dan Almarhum Mahkamah Agung Republik Indonesia Bujang dari Keturunan Putiak Nyalai suku Malayu Kampung Sungai Paku Jorong IV Koto Kenagarian Kinalli Kecamatan Kinalli Kabupaten PasamanBarat 3. Menyatakan objek perkara	
--	--	--	--	--	--	--	--

					tanah Nadi dan Darma • SELATAN : dengan tanah Sutari, Mustaji dan Perumahan Transmigrasi; • BARAT : dengan tanah Tentiang, tanah Kaluih, tanah Blran, SiHen dan Sariana;- • TIMUR : dengan tanah Idaih dan tanah Sayang;ada lah sah bahagian warisan	berupa 1 (satu) bidang tanah persawahan merupakan harta pusako dari Nyinyiak dan Mamak Penggugat yaitu Almarhum BURAHIM dan Almarhum BUJANG seluas + 12 (Dua belas) Hektare. terletak diBancak Kariang Sungai Paku, Jorong IV Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten	
--	--	--	--	--	---	---	--

					harta pusako Penggugat; 4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat 1 s/d 9 yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) 5. Menghukum para Tergugat 1 s/d 9 untuk menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari haknya maupun hak orang lain yang ada di atasnya dan apabila ingkar dapat meminta	Pasaman Barat dengan batas-batasnya sebelah : • UTARA : dengan tanah Nadi dan Darma ; • SELATAN : dengan tanah Sutari, Mustaji dan Perumahan Transmigrasi; • • BARAT : dengan tanah Tentiang, tanah Kaluih, tanah	
--	--	--	--	--	--	--	--

					bantuan alat Negara / Polisi; 6. Menghukum para Tergugat 1 s/d 9 secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;	Blran, SiHen dan Sariana; • TIMUR : dengan tanah Idaih dan tanah Sayang; adalah sah bagian warisan harta pusako Penggugat; 4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat 1 s/d 9 yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah merupakan	
--	--	--	--	--	--	---	--

						perbuatan melawan hukum (onrechtmatig edaad); 5. Menghukum para Tergugat 1 s/d 9 untuk menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari haknya maupun hak orang lain yang ada diatasnya dan apabila ingkar dapat meminta bantuan alat Negara	
--	--	--	--	--	--	---	--

						6. Menghukum para Tergugat 1 s/d 9 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.619.000,- (lima juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah	
2.	Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Lbt	1. Yunus Dara 2. Umar Pati Raja 3. Abdul Latif Soge 4. M. Bapa Tukang 5. Ahmad Haba	Hadi Patipilohi Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata	Tanah Warisan	Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan perbuatan mencabut, merusakkan plang nama milik Para Penggugat oleh Tergugat I sehingga membuat plang nama itu tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan plang nama yang sama sekali kepunyaan orang lain	MENGADILI : DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Para Penggugat, dalam kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hukum	Inkracht

					dengan cara mencabut dan merusakkannya pada saat Tergugat I beraktivitas diatas lahan tanpa hak dan tanpa seizin yang berhak, plang nama mana dipasang diatas lahan milik Para Penggugat yang terletak didusun Utara RT 01 RW 04 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut; Bagian timur berbatasan dengan jalan raya Bagian barat berbatasan dengan Gereja Isabella Bagian utara berbatasan dengan rumah penduduk Bagian selatan	Adat Dolulolong, untuk sebagian; Menyatakan hukumnya bidang tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Utara, RT 01, RW 04, Desa Balauring, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas : -Bagian timur berbatasan dengan jalan raya, dengan panjang sisi 79,6 M2; - Bagian barat berbatasan dengan Gereja Isabella, dengan panjang sisi 42 M2; - Bagian utara berbatasan dengan rumah penduduk, dengan panjang sisi 86 M2;	
--	--	--	--	--	--	--	--

					berbatasan dengan jalan setapak Adalah Perbuatan Melawan Hukum. Menyatakan hukum:tanah dilokasi pemasangan plang nama yang terletak di dusun Utara RT 01 RW 04 Desa Balauring, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas; Bagian timur berbatasan dengan jalan raya Bagian barat berbatasan dengan Gereja Isabella Bagian utara berbatasan dengan rumah penduduk Bagian selatan berbatasan dengan jalan setapak Adalah tanah adat Dolulolong	- Bagian selatan berbatasan dengan jalan setapak, dengan panjang sisi 74 M2 Adalah tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Dolulolong; Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 115, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Omesuri, Desa Balauring, atas nama Pemegang Hak Hadi Patipilohi, NIB Mahkamah Agung Republik Indonesia 24.14.02.01.00124, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 01 Desember tahun 2007 dan Surat Ukur Nomor 124/Balauring/2007, NIB	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Menyatakan karena obyek sengketa adalah tanah adat Dolulolong, maka segala bentuk surat-surat yang telah dibuat, atau segala bentuk pengalihan atau memindahtangankan hak kepada orang lain atau kepada siapa saja dan atau telah membuat dan atau menerbitkan surat-surat, sertifikat dan atau surat-surat dalam bentuk apapun dihadapan Pejabat (Lurah/Kepala Desa, Camat, Notaris, PPAT, BPN) dan atau oleh pejabat apapun dan dimanapun adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sekarang maupun dimasa akan datang.	24.14.02.01.00124, luas 7.381 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 15 November tahun 2007, serta Buku Tanah Nomor 115, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Omesuri, Desa Balauring, atas nama Pemegang Hak Hadi Patipilohi, NIB 24.14.02.01.00124, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 01 Desember tahun 2007 dan Surat Ukur Nomor 124/Lewoleba Tengah/2007, NIB 24.14.02.01.00124, luas 7.381 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah sengketa secara baik, tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, apabila Tergugat I berkeberatan maka bila perlu menggunakan bantuan alat Negara	Kabupaten Lembata tanggal 15 November tahun 2007, bukan merupakan penerbitan yang bena Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 115, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Omesuri, Desa Balauring, atas nama Pemegang Hak Hadi Patipilohi, NIB 24.14.02.01.00124, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 01 Desember tahun 2007 dan Surat Ukur Nomor 124/Balauring/2007, NIB 24.14.02.01.00124, luas 7.381 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan	
--	--	--	--	--	---	---	--

						Kabupaten Lembata tanggal 15 November tahun 2007, serta Buku Tanah Nomor 115, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lembata, Kecamatan Omesuri, Desa Balauring, atas nama Pemegang Hak Hadi Patipilohi, NIB 24.14.02.01.00124, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 01 Desember tahun 2007 dan Surat Ukur Nomor 124/Lewoleba Tengah/2007, NIB 24.14.02.01.00124, luas 7.381 M2, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata tanggal 15 November tahun 2007 tidak	
--	--	--	--	--	--	---	--

						mempunyai kekuatan hukum mengikat; Memerintahkan Tergugat I atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tanpa beban apapun kepada Masyarakat Hukum Adat Dolulolong, melalui Para Penggugat selaku pengurus, apabila diperlukan dapat dipergunakan bantuan alat negara; Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung	
--	--	--	--	--	--	---	--

						menanggung; 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya	
3.	Nomor : 21/ Pdt.G / 2009 / PN.BKN	Penggugat I Hj. Nuraini Binti Ali Akbar, Penggugat II Asnimar Binti Nasrun Penggugat III Karima Binti Nasrun,	Tergugat I Hj. Bahyura, . Tergugat I Drg. Helda Suryani	Tanah Warisan	1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III secara keseluruhan; 2. Menyatakan tanah Adat soko warisan dari leluhur Penggugat I, II dan III Adalah sah menurut hukum warisan milik Penggugat I, II dan III; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan mewariskan kepada Tergugat II	M E N G A D I L I : DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan tanah Adat soko warisan dari leluhur Penggugat I, II dan III antara lain: - Tanah Pongkuok, seluas 1145,25 M2 (seribu seratus empat puluh lima	Inkracht

					tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum 4. Menyatakan perbuatan Tergugat II melakukan perbuatan menanam pokok kelapa sawit di atas tanah adat Soko warisan milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum; 5. Menyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat	koma dua lima) - Tanah Pongkuok, seluas 1145,25 M2 (seribu seratus empat puluh lima koma dua lima) - Tanah Pongkuok yang terletak di seberang sungai Pongkuok, seluas 1365 M2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) - Tanah Bancai Ambai, seluas 2867,9 M2 (dua ribu delapan ratus	
--	--	--	--	--	---	---	--

					hukumnya surat jual beli tanah adat soko dan atau dalam bentuk perolehan dasar hak yang dijadikan Tergugat I dan II untuk menguasai, mengerjakan, menjual, menggadaikan dan menghibahkan kepada pihak ketiga atas seluruh tanah adat soko warisan milik Pengugat I, II dan III; 6. Menetapkan besarnya ganti rugi yang harus dibayar Tergugat I dan	enam puluh tujuh koma sembilan meter persegi); - Tanah Perumahan, seluas 1611,1625 M2 (seribu enam ratus sebelas, seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi); - Tanah Sendayan, seluas 1724 M2 (seribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi); Adalah sah menurut hukum warisan milik	
--	--	--	--	--	---	---	--

					II, secara kontan dan sekaligus kepada Penggugat I, II dan III dengan rincian sebagai berikut Kerugian Materil sebesar 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). • Kerugian Immateril sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Jumlah Rp. 215.000.000.- (dua ratus lima belas juta rupiah); 7. Menghukum Tergugat I dan II membayar	Penggugat I, II dan III. 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan mewariskan kepada Tergugat II tanah adat Soko warisan milik Penguat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan perbuatan Tergugat II melakukan perbuatan menanami pokok kelapa sawit di atas tanah adat Soko warisan	
--	--	--	--	--	---	---	--

					ganti rugi kepada Penggugat I, II dan III sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) secara seketika dan sekaligus setelah putusan perkara a quo Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum tetap; 8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk tidak melakukan penguasaan dan atau pengerjaan di	milik Penggugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum 4. Menyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya surat jual beli tanah adat soko dan atau dalam bentuk perolehan dasar hak yang dijadikan Tergugat I dan II untuk menguasai, mengerjakan, menjual, menggadaikan dan menghibahkan	
--	--	--	--	--	---	---	--

					atas tanah adat soko warisan milik penggugat I, II dan III; 9. Menghukum Tergugat I dan II mengembalikan tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III seperti semula kepada Penggugat I, II dan III. 10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap barang-barang yang tidak bergerak maupun yang bergerak yang akan	n kepada pihak ketiga atas seluruh tanah adat soko warisan milik Penggugat I, II dan III; 5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk tidak melakukan penguasaan dan atau pengerjaan di atas tanah adat soko warisan milik penggugat I, II dan III; 6. Menghukum Tergugat I dan II mengembalikan tanah adat soko	
--	--	--	--	--	--	---	--

					diletakkan dalam penetapan perkara a quo. 11. Menghukum Tergugat I dan II membayar ongkos perkara;	warisan milik Penggugat I, II dan III seperti semula kepada Penggugat I, II dan III; 7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.344.000. 8. Menolak selain dan selebihnya.	
--	--	--	--	--	--	--	--

4.	Nomor:12/Pdt.G/2010 /PN.PSB	1. Sarman dt. Bonsu, 2. Hendriad i	Tergugat a 1. Hasanudin dt. Kondo 2. Amrizal, 3. Syarbaini 4. Aadri putra 5. Buyung kandis, 6. Asriwan, 7. Muharni 8. Iyurdin, 9. Amiruddin 10. Nasrullah Tergugat b 1. Japri 2. Eri munsir 3. Yani 4. Ical 5. Paman 6. Ira 7. Ahmidi Tergugat c 1. bupati pasaman barat Tergugat d	TANAH ULAYAT	DALAM PROVISI: Memerintahkan Tergugat A.1 dan Tergugat F menghentikan segala kegiatan dan mengeluarkan eksafator dari tanah objek perkara dan menghentikan segera aktifitas eskafator di atas objek perkara ; Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun adanya verzet dan kasasi ; Memerintahkan kepada Tergugat- tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini dengan segala konsekuensinya, jika ingkar mohon bantuan aparatus berwajib dan instansi terkait lainnya	M E N G A D I L I : DALAM PROVISI Menolak Tuntutan Provisi Penggugat ; DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat-tergugat seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk Mahkamah	Inkracht
----	--------------------------------	--	---	-----------------	---	--	----------

			Dinas perkebunan kabupaten pasaman barat Tergugat e Kantor badan pertanahan kabupaten pasaman barat, Tergugat f Cv. Anugrah pasaman sawita, Tergugat g Yusardi, Tergugat h Rustam afandi, sh,		DALAM POKOK PERKARA : Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya ; Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik Penggugat berkaum ; Menyatakan bahwa Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat F, Tergugat G, Tergugat H telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat A yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara melalui	Agung Republik Indonesia membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.676.000,- (Sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	
--	--	--	--	--	---	--	--

					Tergugat E sebanyak sebelas sertifikat hak milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum Menyatakan batal atau tidak sah 11 sertifikat hak milik Memerintahkan Tergugat E untuk mencabut 11 sertifikat hak milik Menyatakan Surat Nomor : 525/835/BUN-III/2007 tentang Rekomendasi Kelayakan Pembangunan Kebun, tertanggal 8 Maret 2007, Surat Keputusan Nomor : 188.45/142/Bup-Pasbar/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Peruntukan Tanah Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Sawit di Kampung Kubu, Jorong Kartini Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh tanggal 22 Maret 2007 dan Surat Keputusan No.188.45/152/Bup Pasbar/2007 tentang Peberian Izin Usaha Perkebunan kepada CV. Anugrah Pasaman Sawita Simpang Empat Selatan Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 26 Maret 2007 SK Bupati lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Memerintahkan Tergugat D untuk mencabut : • Surat Nomor : 525/835/BUN-II/2007 tentang Rekomendasi Kelayakan Pembangunan Kebun,		
--	--	--	--	--	---	--	--

					tertanggal 8 Maret 2007 Menghukum Tergugat A dan Tergugat B serta Tergugat F untuk mengosongkan tanah objek perkara, jika engkar mohon bantuan aparat berwajib dan instansi terkait lainnya ; 12.Menyatakan Tergugat G adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan karenanya tidak patut dilindungi oleh hukum ; Menyatakan Perjanjian jual beli No.797/D/V/2008 tertanggal 27 Mai 2008 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT H.Rustam Afandi, SH batal demi hukum ; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan		
--	--	--	--	--	--	--	--

					yang diletakkan di dalam perkara ini ; Mengkukum Tergugat-tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ; Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan atau kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad) ; Mengkukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini		
--	--	--	--	--	--	--	--

					secara renteng	tanggung		
--	--	--	--	--	-------------------	----------	--	--

5.	Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Slk	1. Drs. H. Irfan Umir Dt. Mustafa, MA 2. Al Basri Dt. Bagindo Nan Gadang 3. H. Nurijal Dt. Sinaro Nan Kuniang 4. H. Suryadi Asmi Dt. Rajo Nansati, SE 5. H. Zul Elfian Dt. Tianso, S.H., Msi	1. H. Danil 2. H. Rusdi Syafri, 3. Ridwan Husein 4. Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Pertanahan Kabupaten Solok	Tanah Warisan	Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan obyek perkara adalah SAH Ulayat Nagari Saniangbaka; Menyatakan sebagai hukumnya bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek perkara bertentangan dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang Baka Nomor : 01/KAN-SB/2013, tanggal 24 November 2013, tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Untuk Kepentingan Lahan Perladangan dan selain Perladangan, dan dengan Keputusan	DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tentang kedudukan dan legal standing Penggugat XVII DALAM POKOK PERKARA Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.078.000,00 (empat juta tujuh puluh delapan ribu rupiah);	Inkracht
----	-------------------------------	--	---	---------------	---	---	----------

		6. Tasman Dt. Tamangar, S.H., M.H 7. Ir. Sri Hamdani Jasran Dt. Rky Basa 8. Haris Alfarobi Dt. Gadang, ST 9. drh.Arm on Dt. Rajo Nan Gadang 10. Edifal Dt.Palindih 11. Dr.Zulhedi Dt. Sinaro Sati, MA 12. Jufri Devis	5. Mawardi , S.H., M.Hum Turut tergugat Dasrizal Chandra Bahar		Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saniang Baka Nomor : 01/KAN/SB/11/2018, tanggal 18 November 2018, tentang Pemanfaatan Tanah Ulayat Nagari Untuk Kepentingan Lahan Perladangan dan selain Perladangan; Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mendaftarkan hak milik/mensertipikatkan dan membaliknamakan hak atas tanah objek perkara secara melawan hukum; Menyatakan sertipikat hak milik Nomor : 0678/Nagari	
--	--	--	--	--	---	--

		Dt. Tan Patih 13. Yosri Dt. Tuma Alam 14. Drs. Ifwandi Syafei Dt. Bandaro Aceh 15. Drs. H. Haska Etika Dt. Rky Sati 16. Indra Yopi Dt. Bandaro Basa		Saniangbaka, atas nama H. RUSDI SYAFRI dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya; Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 0678/Nagari Saniangbaka, atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari Saniang Baka, jorong Piliang, seluas 56.900 M2 (lima puluh enam ribu Sembilan ratus meter persegi), sesuai Surat Ukur Nomor : 00391/Nagari Saniang Baka/2018, tertanggal 06 Desember 2018,	
--	--	---	--	---	--

					terdaftar atas nama H. RUSDI SYAFRI; Menyatakan seluruh transaksi/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya yang diterbitkan Kantor Pertanahan, adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya; Mahkamah Agung Republik Indonesia Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV (Kantor Pertanahan) dan Tergugat V untuk mencabut dan/atau membatalkan seluruh perbuatan hukum yang menimbulkan hak yang ditebitkan atas nama Tergugat I		
--	--	--	--	--	---	--	--

					dan/atau Tergugat II dan/atau orang lain dan /atau pihak ketiga lainnya yang mendapat hak dari padanya diatas objek sengketa, dari register pencatatan hak yang disediakan untuk itu Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari apa dan siapa saja yang berada disitu karena mendapat hak atau izin daripadanya; Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) seketika terhitung		
--	--	--	--	--	---	--	--

					sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan Menghukum Tergugat II untuk dalam tempo 8 (delapan) hari setelah keputusan ini diucapkan menyerahkan harta yang disengketakan atau objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya dengan mengangkat segala hak-haknya dengan ketentuan bahwa apabila Tergugat II lalai untuk memenuhi kewajiban ini, maka dihukum membayar uang paksa sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kelalaiannya; Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti		
--	--	--	--	--	--	--	--

					otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bijcoorraad), meskipun Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi; Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara		
--	--	--	--	--	---	--	--

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan **“DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN OLEH PENGADILAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di atas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa hakim memutuskan gugatan penggugat dikabulkan dalam sengketa tanah warisan?
2. Mengapa hakim memutuskan gugatan penggugat ditolak dalam sengketa tanah warisan?
3. Mengapa hakim memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam sengketa tanah warisan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitiann

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui alasan hakim memutuskan gugatan penggugat dikabulkan dalam sengketa tanah warisan.
- b) Untuk mengetahui alasan hakim menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam penyelesaian sengketa tanah warisan.
- c) Untuk mengetahui alasan hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam penyelesaian sengketa tanah warisan.

D. Kegunaan Penelitian

Disamping mempunyai tujuan penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum Perdata dalam memahami konsep hak komunal versus hak privat dalam konteks Indonesia dan juga dapat menjadi bahan rujukan bagi perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam merumuskan kaidah hukum terkait penyelesaian sengketa tanah adat di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya dibidang Hukum Perdata.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan Perdata mengenai sengketa tanah warisan

- c. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Perdata Serta merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

E. Keaslian peneliitian

Penelitian ini dengan judul;; **“DESKRIPSI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN OLEH PENGADILAN”**

Berdasarkan penelusuran skripsi melalui repo-ukaw.superspace.id dan website terkait lainnya, penulis menemukan beberapa tulisan dari pada peneliti terdahulu yang memiliki kesamaan masalah yang di teliti oleh penulis antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Marlon s. djami adi
Asal PT/ : Universitas Kristen Artha Wacana kupang/ilmuHukum
Prodi
Judul : Deskripsi penyelesaian sengketa hak atas tanah warisan
Skripsi menurut hukum adat masyarakat kolorae (studi kasus di kabupaten sabu raijua)
Rumusan : 1. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya
Masalah sengketa tanah waarisan di suku kolorae,desa eimadeka,kecamatan sabu teengah,kabupaten sabu raijua dan bagaimanakah proses penyelesaiannya?

2. Nama : Muhammad hasbi musyaddad
- Asal PT/ : Universitas islam negeri sayyid ali rahmatullah
- Prodi : tulungagung /Ilmu Hukum
- Judul : Penyelesaian sengketa tanah warisan di desa siraman
- Skripsi : kecamatan kesamben blitar
- Rumusan : 1. Bagaimana sengketa tanah warisan di desa siraman
- Masalah : kecamatan kesamben blitar?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah warisan di desa siraman kecamatan kesamben blitar?
3. Nama : Andini aminatsir
- Asal PT/ : Universitas bosowa makassar/Ilmu Hukum
- Prodi :
- Judul : Analisis hukum jual beli tanah warisan yang bersengketa
- Skripsi : (studi kasus putusan nomor 2/pdt.g/2020/pn.enr)
- Rumusan : 1. Bagaimanakah dasar hukum pertimbangan hakim
- Masalah : dalam putusan nomor 2/pdt.g/2020/pn.enr?
2. Bagaimanakah analisis terhadap putusan hakim dalam putusan nomor 2/pdt.g/2020/pn.enr?

4. Nama : Baso kifliansyah
- Asal PT/ : Universitas islam negeri alauddin makassar /Ilmu Hukum
- Prodi
- Judul : Analisis yuridis terhadap sengketa tanah warisan desa
- Skripsi lakatong kecamatan mangarabombang kabupaten takalar.
- Rumusan : 1. Bagaimanakah proses pembuktian dalam obyek
- Masalah sengketa tanah?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya?
5. Nama : Muhammad irsyad abdullah
- Asal PT/ : Universitas islam negeri alauddin makassar /Hukum
- Prodi
- Judul : Studi penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di
- Skripsi kecamatan mariso kota makassar
- Rumusan : 1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah
- Masalah melalui jalur litigasi di kecamatan mariso kota makassar?
2. Apa faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi di kecamatan mariso kota makassar?

F. Metode penelitian

1. Sifat Penelitian dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Dilihat sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan tentang Alasan hakim memutuskan sengketa tanah warisan ada yang dikabulkan, ada yang ditolak dan ada yang gugatan tidak dapat diterima.

b. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah konsep, atribut, atau faktor yang dapat memiliki nilai atau kategori yang bervariasi dan menjadi fokus dalam suatu penelitian. dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau dengan kata lain variabel bebas adalah faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin di teliti. Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan hakim dalam memutus ada yang mengabulkan gugatan penggugat, ada yang menolak gugatan penggugat, dan ada yang memutuskan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa tanah warisan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah hasil atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. akan hal itu penyusun merumuskan variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam penyelesaian sengketa dalam pengadilan negeri.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, Buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, Skripsi, Tesis, Serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar,

peraturan perundang-undangan, Catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, Tarkat dan putusan-putusan hakim dan lainnya.

Bahan hukum primer dalam putusan ini sebagai berikut:

1) Peraturan Perundang-undangan

- KUHPerdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Hukum Adat
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

2) Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 04/pdt.g/2015/pn.pesaman barat
- Putusan Nomor 14/pdt.g/2021/pn.lembata
- Putusan Nomor 21/pdt.g/2009/pn.bangkinan
- Putusan Nomor 12/pdt.g/2010/pn.pesaman barat
- Putusan Nomor 18/pdt.g/2022/pn.solok

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis dari kalangan hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data kualitatif yang sudah ada dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Dari data yang sudah terkumpul perlu untuk diproses dengan cara dianalisis secara deskriptif dengan menguraikan secara lengkap dan jelas. hal ini menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dari penelitian ini yaitu alasan hakim mengabulkan gugatan penggugat, tidak dapat diterima dan alasan hakim menolak gugatan penggugat dalam sengketa tanah warisan.

Analisis data deskripsi kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menyajikan ringkasan data yang komprehensif dan dideskripsikan

dalam istilah sehari-hari (everyday terms), yang diambil dari peristiwa atau pengalaman yang diteliti. Pendekatan ini merupakan bentuk inkuiri kualitatif yang paling sedikit diinterpretasikan (least interpretive), di mana peneliti berusaha untuk tetap dekat dengan permukaan data dan kata-kata partisipan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran faktual yang jelas mengenai siapa, apa, dan di mana suatu fenomena terjadi.⁵

⁵ Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description?. *Research in nursing & health*, 23(4), 334–340. Hal. 336.